

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, Barang Milik Daerah pasti dimiliki oleh tiap-tiap unit kerja yang disebut SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), SKPD merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi eksekutif dan harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan tersebut berjalan dengan baik, karena Barang milik daerah merupakan salah satu aset yang dimiliki daerah untuk menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Barang Milik Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan harus dilengkapi dokumen pengadaan dan dokumen perolehan. Barang Milik Daerah dilarang digadaikan guna mendapatkan pinjaman maupun diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah. Maka dari itu Barang Milik Daerah harus dikelola sesuai dengan prosedur yang berlaku pada undang-undang dan pengelolaan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tangan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan Barang Milik Daerah salah satunya yaitu pemeliharaan dan

pengamanan. Guna Barang Milik Daerah di amankan dan dipelihara yaitu agar barang milik daerah tetap aman, dipindah tangankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjaga kondisi semua Barang Milik Daerah dalam keadaan baik dan layak pakai, sehingga Barang Milik Daerah dalam keadaan siap digunakan secara efektif. Barang Milik Daerah adalah Barang Milik Daerah yang berada dalam pengelolaan barang, pengguna barang dan kuasa pengguna barang. Barang Milik Daerah yang dalam masa pemeliharaan harus dibuatkan laporannya guna menjadi evaluasi kedepannya dan dilaporkan sesuai dengan kondisi nyata Barang Milik Daerah tersebut. Maka tiap SKPD yang ada harus melakukan pemeliharaan dan pengamanan pada Barang Milik Daerah yang berada dalam pengelolaan barang, pengguna barang dan kuasa pengguna barang.

Salah satu SKPD yang ada di Kota Padang yaitu BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). BPKAD Kota Padang memiliki tugas pokok yaitu membantu Walikota Padang dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan dan aset. BPKAD mengelola keuangan dan aset seluruh SKPD yang berada di Kota Padang pastinya juga memiliki Barang Milik Daerah yang harus diamankan dan dipelihara, karena untuk pengadaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang harus membuat penelaahan RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) Pemeliharaan Barang Milik Daerah terhadap data barang milik daerah yang diusulkan rencana pemeliharaannya karena akan dimasukkan ke APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Penelaahan RKBMD pemeliharaan Barang Milik Daerah di lakukan setiap tahunnya. Dan pada tahun 2020 kebanyakan Negara di dunia termasuk juga Indonesia

dilanda oleh Pandemi Corona Virus atau bisa disebut juga Covid-19. Karena Pandemi tersebut terjadinya perubahan pada seluruh kegiatan di setiap Negara yang terjangkit Pandemi Covid-19.

Covid-19 menurut (WHO,2020) merupakan penyakit baru yang disebabkan oleh virus korona baru yang disebut SARS-CoV-2. Pertama kali virus ini diketahui oleh WHO yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan, China. Penyebaran virus ini melalui air liur atau cairan hidung orang yang terinfeksi Covid-19 batuk atau bersin dan juga virus ini mengganggu sistem pernafasan. Covid-19 dapat tersebar dengan mudah sehingga pemerintah menghimbau seluruh masyarakat untuk melakukan *social distancing* guna untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut. Semenjak dilakukan *social distancing* dan banyak angka korban yang terkena virus tetap meninggi pemerintah memutuskan untuk melakukan semua kegiatan dari rumah *work from home*, semua kegiatan dilakukan secara *online*, dan pastinya akan mempengaruhi semua kegiatan yang dilakukan,

Maka berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik membahas tentang **“Prosedur Pengaman dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Masa Pandemi Covid-19 di BPKAD Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituliskan di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik daerah di BPKAD Kota Padang pada masa Pandemi Covid-19 dari tahun 2020 s/d 2022 masa

new normal;

2. Apakah prosedur Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah di BPKAD Kota Padang sudah sesuai peraturan?
3. Berapa anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2020 s/d 2022 untuk Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah di BPKAD Kota Padang?
4. Perbandingan anggaran yang dikeluarkan untuk Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di BPKAD Kota Padang dari tahun 2020 s/d 2022

1.3 Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui perkembangan Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik daerah di BPKAD Kota Padang pada masa Pandemi Covid-19 dari tahun 2020 s/d 2022 masa *new normal*;
2. Untuk mengetahui prosedur Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah di BPKAD Kota Padang sudah sesuai dengan peraturan;
3. Untuk mengetahui berapa anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2020 s/d 2022 untuk Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah di BPKAD Kota Padang;
4. Untuk mengetahui perbandingan anggaran yang dikeluarkan untuk Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di BPKAD Kota Padang dari tahun 2020 s/d 2022.

1.4 Manfaat Magang

a. Bagi mahasiswa

1. Mendapatkan ilmu dan pengalaman di dunia kerja BPKAD.
2. Dapat melaksanakan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan ke

dalam dunia kerja.

3. Menambah pengetahuan penulistentang prosedur pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.
4. Membentuk kepribadian disiplin, bertanggung jawab dan tangguh dalam dunia kerja.

b. Bagi Universitas Andalas

1. Untuk menjalin kerjasama serta hubungan yang baik antara Universitas Andalas dengan BPKAD Kota Padang.
2. Untuk meningkatkan kualitas lulusan universitas melalui pengalaman kerja magang, sehingga Universitas Andalas semakin dikenal oleh masyarakat luas dan dunia kerja.
3. Mempromosikan Diploma III Keuangan yang berkualitas serta siap bersaing dengan khalayak umum dimanapun berada.

c. Bagi Instansi

1. Dapat membina kerjasama antara instansi terkait dengan Universitas Andalas
2. Dapat mempermudah serta membantu aktivitas pada instansi.
3. Dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa magang sebagai bentuk partisipasi nyata yang diberikan oleh instansi.
4. Menunjang dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Tugas akhir yang diajukan penulis menyesuaikan dengan tempat pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan oleh penulis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (BPKAD) kota Padang yang berlokasi di jalan Prof. M. Yamin SH, No.70, kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Dengan waktu kegiatan magang akan dilakukan selama 40 hari kerja dimulai 28 Februari sampai 22 April 2022.

1.6 Metode Penelitian

a) Studi Lapangan

Penulisan tugas akhir ini dilakukan dengan metode turun langsung ke lapangan yaitu langsung menuju instansi yang bersangkutan BPKAD Kota Padang agar mendapatkan data serta memahami data yang berkaitan dengan objek penelitian.

b) Studi Perpustakaan


Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca dan memahami berbagai *literature* untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dan dapat menyelesaikan tugas akhir yang sedang dikerjakan.

c) Metode Analisis

Metode ini dilakukan untuk menganalisis perbedaan antara apa yang telah dipelajari pada saat perkuliahan dan apa yang telah didapat pada saat magang guna untuk menjadi dasar dalam pengambilan kesimpulan dan saran.

d) Pencarian melalui internet

Pencarian data melalui internet dengan mengunjungi website yang berkaitan dengan tugas akhir bertujuan untuk menambah dan melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk tugas akhir.



1.7 Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditulis oleh penulis yaitu tentang Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di BPKAD Kota Padang pada Masa Pandemi Covid-19 maka dari itu penulis menguatkan pembahasan pada pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah di masa pandemi Covid-19

1.8 Sistematika Laporan

Sistematika laporan yang digunakan tugas akhir ini yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, metode penelitian, ruang lingkup pembahasan dan sistematika laporan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas mengenai pengertian prosedur, pengertian Barang Milik Daerah, pengertian pandemi Covid-19, tata cara pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah, siapa saja pejabat pengelola Barang Milik Daerah, pengelola barang, pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, pejabat penatausahaan barang, pengguna barang/kuasa pengguna barang, pengurus barang pengelola, pengurus barang pengguna, dan pengurus barang pembantu.

BAB III : GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PADANG

Berisikan profil lembaga meliputi sejarah berdirinya BPKAD Padang, tugas pokok dan fungsi BPKAD, visi misi BPKAD, logo BPKAD, dan struktur organisasi

BPKAD

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini lebih lanjut menjelaskan “Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Badan Milik Daerah pada Masa Pandemi Covid-19 di BPKAD Kota Padang ”.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari tugas akhir dengan membuat kesimpulan serta memberikan saran .

